



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Limboto, tanggal 13 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT 1, lahir di Limboto, tanggal 20 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, lahir di Limboto, tanggal 01 Juli 1997, agama islam, pendidikan terakhir sarjana, pekerjaan karyawan adira, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, lahir di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 12 Mei 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Termohon III**;

Termohon I, Termohon II dan Termohon III secara bersama-sama disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 04 Maret 2024 dengan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1994 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Alm XXXXXXX, yang dilaksanakan di rumah paman Alm XXXXXXX di Desa Falabisahaya, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Mangole, Provinsi Maluku Utara, dengan wali nikah adik Kandung Pemohon yang bernama XXX XXX karena saat itu ayah Pemohon dalam keadaan sakit, dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Haji Ma'ruf (Almarhum), adapun yang menjadi saksi adalah Raden Pou (Almarhum) saudara Sepupu dari Pemohon dan yang bernama Ipin Bau (Almarhum) sebagai saudara Sepupu dari Pemohon, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dova, Kabupaten Mangole, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun, sementara Almarhum Suami XXXXXXX berstatus Jeka dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat ataupun mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - TERGUGAT 1, (Termohon I);
 - TERGUGAT 2, (Termohon II);
 - TERGUGAT 3, (Termohon III);

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan Almarhum dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa XXXXXXXX (Almarhum) telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan akta kematian nomor 750-KM-XXXXXX-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo, tanggal 19 Februari 2024;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Limboto guna untuk mengeluarkan buku nikah dan untuk perlengkapan berkas Santunan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXX XXX;

9. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biluhu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Suami Alm XXXXXXXX yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 06 Februari 1994;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7501-KM-19022024-0004, atas nama XXXXXX, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7501172402070129, atas nama kepala keluarga XXXXX, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **SAKSI 1**, lahir di Pone, tanggal 20 November 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama XXXXXXX, pada tanggal 06 Februari 1994, di Desa Falabisahaya, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Mangole, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung Pemohon mempelai perempuan yang bernama XXXXX, yang kemudian diwakilkan kepada Imam Ma'ruf, beliau adalah imam desa saat itu;
 - Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah XXXXX dan XXXXX, keduanya sepupu Pemohon;
 - Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon dan suami Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut terjadi kerusuhan besar di Maluku, sehingga Pemohon dan suaminya pulang ke Gorontalo dan tidak sempat lagi mengurus buku nikah di KUA setempat;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2024, karena sakit;
 - Bahwa hingga suami Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt



b. **SAKSI 2**, lahir di Pone, tanggal 18 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama XXXXXXX, pada tanggal 06 Februari 1994;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan suami Pemohon, namun saksi mengetahui peristiwa perkawinan tersebut;
 - Bahwa perkawinan di laksanakan di Desa Falabisahaya, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Mangole, Provinsi Maluku Utara, sementara saksi di Gorontalo dan tidak ikut berangkat bersama keluarga Pemohon ke Maluku;
 - Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung Pemohon mempelai perempuan yang bernama XXX, saat itu beliau dalam keadaan sakit dan bersama saksi di Gorontalo, namun beliau telah menyerahkan wali nikah kepada imam desa setempat;
 - Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX merupakan sepupu saksi, keduanya ikut berangkat bersama Pemohon ke Maluku, berdasarkan foto nikah, keduanya merupakan saksi nikah Pemohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon dari Gorontalo ikut berangkat ke Maluku untuk menghadiri perkawinan Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon dan suami Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa terjadi kerusuhan di Maluku sehingga Pemohon tidak sempat lagi mengurus buku nikah di KUA setempat;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2024, karena sakit;
- Bahwa hingga suami Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Limboto, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Limboto selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Falabisahaya, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Mangole, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 06 Februari 1994, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dihadapan sidang telah membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – P.3, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, serta berdasarkan pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat* nikah yang sudah lama terjadi, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama **XXXXXXX**, di Desa Falabisahaya, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Mangole, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal **06 Februari 1994**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon mempelai perempuan yang bernama **XXXXX**, kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama **Imam Ma'ruf**, dengan mahar berupa **seperangkat alat sholat dibayar tunai**;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **XXXXXX** dan **XXXXXX**, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan suami Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus **perawan**, suami Pemohon berstatus **jejaka**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa **XXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal **10 Februari 2024**, karena sakit;
7. Bahwa perkawinan Pemohon tidak dicatat di KUA

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat;

Pertimbangan Petitem Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara kedua calon mempelai, dengan dihadiri dan diestui oleh wali nikah calon mempelai perempuan, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon kepada Pemohon, maka peristiwa akad nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'ana al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول.**

Artinya : *"Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : *"dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh"*

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dan suami Pemohon (**XXXXXXX**), yang dilaksanakan pada tanggal **06 Februari 1994**, di Desa Falabisahaya, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Mangole, Provinsi Maluku Utara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dan suami Pemohon (XXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal **06 Februari 1994**, di Desa Falabisahaya, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Mangole, Provinsi Maluku Utara;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Limboto pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Rinda Wannu, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Rinda Wannu, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	600.000,00
4. PNPB	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	790.000,00

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14